

ABSTRAK

Khaedar, 2024. *“Tinjauan Sosio Yuridis Terhadap Pengendalian dan Pengawasan Minuman keras (miras) di Kota Palopo”*. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Muammar Arafat Yusmad dan Muhammad Akbar.

Skripsi ini membahas tentang pengendalian dan pengawasan minuman keras di Kota Palopo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengendalian dan pengawasan minuman keras di Kota palopo dan dampak minuman keras terhadap lingkungan Masyarakat. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip, serta memperoleh data-data dengan melakukan penelitian langsung dilapangan. Hasil Penelitian ini menunjukkan 1) Bentuk Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013 berupa, pengawasan intern dan ekstern. Intern dilakukan dengan mengadakan razia keliling yang dilakukan oleh polres palopo dan satpol pp secara terjadwal dan tidak terjadwal. Pengawasan ekstern yaitu apabila polres palopo mendapatkan laporan dari masyarakat umum tentang tempat-tempat penjualan minuman beralkohol yang melanggar dan mengganggu ketertiban umum, dan kemudian akan ditindaklanjuti ke pengawasan intern seperti melakukan razia langsung terhadap tempat penjualan minuman beralkohol yang sudah dilaporkan oleh masyarakat. 2) Dampak dari minuman keras merupakan sebagai salah satu masalah utama dalam pengendaliannya, karena minuman keras, Selain memiliki dampak moral terhadap lingkungan masyarakat, juga memiliki dampak fisik yang dapat berakibat pada kesehatan seseorang. 3) Minuman keras (khamr) adalah jenis minuman yang memabukkan dan diharamkan. Minuman yang termasuk kepada kelompok khamr adalah segala jenis minuman yang memiliki sifat sama dengan khamr yaitu memabukkan termasuk minuman kategori tradisional (ballo). Jadi batasan suatu minuman dikatakan sebagai khamr didasarkan pada sifatnya bukan pada jenis dan bahannya.

Kata Kunci : Pengendalian dan pengawasan, Minuman Keras, khamr, Hukum Tata Negara